



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 12 TAHUN 1971**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1**  
**TAHUN 1971 TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 1964**  
**TENTANG LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG MENJADI UNDANG-UNDANG**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Undang-undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong pada kenyataannya menghambat kelancaran lalu-lintas perekonomian pada umumnya dan dunia perbankan pada khususnya;
- b. bahwa untuk meniadakan hambatan tersebut, maka Undang-undang No. 17 Tahun 1964 itu perlu dicabut;
- c. bahwa karena keadaan mendesak Presiden atas dasar ketentuan yang termasuk dalam pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1971, tentang Pencabutan Undang-undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong;
- d. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu ditetapkan menjadi Undang-undang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5, pasal 20 dan pasal 22;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1971.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong menjadi Undang-undang.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong ditetapkan menjadi Undang-undang.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 1971  
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO  
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 1971  
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH  
Letnan Jenderal TNI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1971

tentang  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1971 TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1964  
TENTANG LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG MENJADI UNDANG-UNDANG  
UMUM.

Presiden dengan menggunakan wewenang yang tercantum dalam pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (2) Undang-undang 1945, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, untuk ditetapkan menjadi Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

(Termasuk Lembaran-Negara Republik Indonesia  
tahun 1971, No. 83).

-----  
CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN  
1971 YANG TELAH DICETAK ULANG